



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

Jalan Semarang 5 Malang 65145

Telepon: 0341-551312

Laman: www.um.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR 30.8.104/UN32/KM/2019

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BIDIKMISI
MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI MALANG
ANGKATAN 2019

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerataan kesempatan dalam bidang pendidikan dianggap perlu memberikan bantuan biaya pendidikan kepada mahasiswa yang memiliki keterbatasan ekonomi dan memiliki prestasi akademik dan/atau non akademik untuk menempuh pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi;
 - b. bahwa mahasiswa yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini dipandang memenuhi syarat untuk diberikan Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi Mahasiswa Universitas Negeri Malang Angkatan 2019;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi Mahasiswa Universitas Negeri Malang Angkatan 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 493);
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 475);

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2019 tentang Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Miskin Berprestasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 78);
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 279/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU);
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 696/M/KPT.KP/2018 tanggal 26 Oktober 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode Tahun 2018-2022;
9. Keputusan Rektor Nomor 17.5.46/UN32/KM/2019 Tahun 2019 Tanggal 17 Mei 2019 tentang Penetapan Calon Mahasiswa Baru Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi Jalur SNMPTN Universitas Negeri Malang Tahun Akademik 2019/2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BIDIKMISI MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI MALANG ANGGATAN 2019.
- KESATU** : Memberikan Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi kepada 1305 (Seribu tiga ratus lima) mahasiswa Universitas Negeri Malang Angkatan 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini.
- KEDUA** : Bantuan biaya sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebesar Rp. 1.100.000,- (Satu juta seratus ribu rupiah) setiap bulan, setiap mahasiswa dengan rincian sebagai berikut:
1. Uang Kuliah Tunggal (UKT) sebesar Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah), dibayarkan melalui rekening Rektor Universitas Negeri Malang;
 2. Bantuan Biaya Hidup Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah), dibayarkan melalui rekening masing-masing mahasiswa.
- KETIGA** : Bantuan biaya sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan KEDUA diberikan kepada mahasiswa program Sarjana selama 8 (Delapan) semester dengan periode pencairan sebagai berikut:
1. Tahun Anggaran 2019
 - a. Semester Gasal TA 2019/2020 bulan September tahun 2019 s.d Februari tahun 2020.
 2. Tahun Anggaran 2020
 - a. Semester Genap TA 2019/2020 bulan Maret tahun 2020 s.d Agustus tahun 2020.
 - b. Semester Gasal TA 2020/2021 bulan September tahun 2020 s.d Februari tahun 2021.

3. Tahun Anggaran 2021
 - a. Semester Genap TA 2020/2021 bulan Maret tahun 2021 s.d Agustus tahun 2021.
 - b. Semester Gasal TA 2021/2022 bulan September tahun 2021 s.d Februari tahun 2022.
4. Tahun Anggaran 2022
 - a. Semester Genap TA 2021/2022 bulan Maret tahun 2022 s.d Agustus tahun 2022.
 - b. Semester Gasal TA 2022/2023 bulan September tahun 2022 s.d Februari tahun 2023.
5. Tahun Anggaran 2023
 - a. Semester Genap TA 2022/2023 bulan Maret tahun 2023 s.d Agustus tahun 2023.

KEEMPAT : Bantuan biaya sebagaimana pada Diktum KEDUA dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

KELIMA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 30 Agustus 2019
REKTOR

AH. ROFI'UDDIN
NIP. 196203031985031002

